



## Pancasila sebagai Fondasi Ideologi dalam Reformasi Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi dan Terorisme

Ashfiya Nur Atqiya<sup>1</sup>, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha<sup>2</sup>, Fadilah Isnaini Rahayu<sup>3\*</sup>, Hayu Diva Lintang<sup>4</sup>, Andreyan Ahmad Dani<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia

<sup>2</sup>Program Doktor Universitas Sebelas Maret, Indonesia

<sup>3,4,5</sup>UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: [ashfiy.anura@gmail.com](mailto:ashfiy.anura@gmail.com)<sup>1</sup>, [am.mustaim.n@gmail.com](mailto:am.mustaim.n@gmail.com)<sup>2</sup>,

[fadilahisnaini932@gmail.com](mailto:fadilahisnaini932@gmail.com)<sup>3</sup>, [hayudivaa@gmail.com](mailto:hayudivaa@gmail.com)<sup>4</sup>, [123ahmadandreyan@gmail.com](mailto:123ahmadandreyan@gmail.com)<sup>5</sup>

Alamat: Jalan Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah 57168

Korespondensi penulis: [fadilahisnaini932@gmail.com](mailto:fadilahisnaini932@gmail.com)\*

**Abstract :** *This research analyzes the role of Pancasila in criminal law reform in Indonesia, particularly in relation to corruption and terrorism. Using a normative juridical approach and qualitative analysis of regulations, court decisions, and scientific literature, this research also applies the case study method. Data was collected through official documents and interviews with legal experts and law enforcement. The results revealed a gap between Pancasila values and existing legal practices, with challenges especially in fair law enforcement. The research highlights the need for community participation and strengthening the integrity of public officials for successful reform, as well as the importance of a holistic approach that includes legal education and continuous policy evaluation*

**Keywords :** *Pancasila Ideology, Social Justice, Morality*

**Abstrak :** Penelitian ini menganalisis peran Pancasila dalam reformasi hukum pidana di Indonesia, khususnya terkait korupsi dan terorisme. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif terhadap peraturan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah, penelitian ini juga menerapkan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui dokumen resmi dan wawancara dengan pakar hukum serta penegak hukum. Hasil penelitian mengungkapkan adanya kesenjangan antara nilai Pancasila dan praktik hukum yang ada, dengan tantangan terutama dalam penegakan hukum yang adil. Penelitian menyoroti perlunya partisipasi masyarakat dan penguatan integritas pejabat publik untuk keberhasilan reformasi, serta pentingnya pendekatan holistik yang mencakup pendidikan hukum dan evaluasi kebijakan berkelanjutan

**Kata Kunci :** Ideologi Pancasila, Keadilan Sosial, Moralitas

### 1. LATAR BELAKANG

Reformasi hukum pidana merupakan bagian penting dari upaya negara untuk memperkuat supremasi hukum, menjamin keadilan, dan menjaga ketertiban umum. Di Indonesia, yang berdiri di atas prinsip Pancasila, setiap langkah reformasi hukum pidana, harus mencerminkan dan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai panduan etis dan normatif. Pancasila, sebagai ideologi negara, bukan hanya berfungsi sebagai dasar filosofi dalam kehidupan berbangsa dan benegara, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam pembentukan, interpretasi, dan pelaksanaan hukum di Indonesia, termasuk dalam konteks penanggulangan tindak pidana korupsi dan terorisme,

dua kejahatan yang menjadi ancaman serius bagi stabilitas negara dan kesejahteraan masyarakat.

Korupsi, sebagai kejahatan yang merusak tatanan moral, ekonomi, dan politik, telah lama menjadi masalah yang menggerogoti fondasi pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Korupsi tidak hanya menghancurkan kepercayaan publik terhadap institusi negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan memperparah ketidaksetaraan sosial-ekonomi. Dalam menghadapi tantangan ini, penerapan Pancasila sebagai landasan ideologis dalam reformasi hukum pidana menjadi sangat penting. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial, harus menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan mekanisme penegakan hukum yang bertujuan untuk memberantas korupsi secara efektif. Misalnya, sila kelima Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," menuntut bahwa setiap upaya pemberantasan korupsi tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara dan masyarakat, serta pemulihan kepercayaan publik.

Selain itu, terorisme yang semakin meningkat baik secara global maupun lokal menuntut penanganan yang tidak hanya keras, tetapi juga cermat. Kebijakan yang diambil harus memastikan bahwa tidak ada ketidakadilan baru yang tercipta atau ketegangan sosial yang semakin meningkat. Sila pertama Pancasila, "Ketuhanan yang Maha Esa," mengajarkan penghormatan terhadap agama dan kepercayaan sebagai salah satu hak asasi manusia yang mendasar. Dalam konteks penanggulangan terorisme, pendekatan yang berlandaskan sila pertama ini harus memastikan bahwa penegakan hukum tidak mengarah pada diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu, dan setiap langkah yang diambil harus menghormati hak asasi manusia sambil tetap menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Lebih jauh, reformasi hukum pidana di Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila juga harus memperhatikan aspek kebhinekaan, yang menjadi salah satu pilar utama negara. Sila ketiga, "Persatuan Indonesia," menuntut bahwa setiap kebijakan hukum harus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, bukan sebaliknya. Dalam penanggulangan korupsi dan terorisme, kebijakan yang diskriminatif atau yang tidak mempertimbangkan keragaman sosial, etnis, dan agama di Indonesia dapat menimbulkan perpecahan dan memicu konflik horizontal. Oleh karena itu, penegakan hukum yang adil, transparan, dan inklusif adalah kunci dalam memastikan bahwa upaya pemberantasan kejahatan berat ini tidak hanya berhasil secara hukum, tetapi juga secara sosial dan politik.

Aspek partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam reformasi hukum pidana yang berlandaskan Pancasila. Sila keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," menekankan pentingnya pendekatan yang partisipatif dan deliberatif dalam proses pengambilan kebijakan hukum. Reformasi hukum pidana, terutama dalam konteks pemberantasan korupsi dan terorisme, harus melibatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang penting. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan legitimasi kebijakan, memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan hukum, dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat luas. Lebih jauh, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap penegakan hukum juga dapat menjadi alat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dan memastikan transparansi dalam setiap tahap proses hukum.

Dengan pendekatan ini, reformasi hukum pidana yang berlandaskan Pancasila bukan hanya tentang menyesuaikan undang-undang dengan perkembangan zaman, tetapi juga memastikan bahwa hukum yang diterapkan benar-benar mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek reformasi hukum, mulai dari perumusan kebijakan, penyusunan peraturan, hingga implementasi dan penegakan hukum di lapangan, sangat penting. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi simbol ideologis, tetapi juga kekuatan pendorong nyata dalam menciptakan sistem hukum yang adil, beradab, dan demokratis.

Namun, tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam reformasi hukum pidana di Indonesia juga tidak dapat diabaikan. Perbedaan interpretasi terhadap Pancasila, serta kecenderungan formalistik dalam penerapan hukum, sering kali menjadi hambatan dalam mewujudkan reformasi hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkesinambungan untuk menguatkan pemahaman yang benar dan mendalam tentang Pancasila di kalangan pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas. Edukasi dan sosialisasi tentang Pancasila sebagai landasan ideologi negara perlu terus dilakukan agar setiap kebijakan hukum yang diambil benar-benar selaras dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Dengan menghadapi tantangan global dan lokal yang semakin kompleks, seperti korupsi dan terorisme, reformasi hukum pidana di Indonesia harus selalu merujuk kepada Pancasila sebagai pondasi ideologisnya. Dengan demikian, hukum pidana yang diterapkan tidak hanya efektif dalam menanggulangi kejahatan, tetapi juga adil, manusiawi, dan

berakar kuat pada nilai-nilai kebangsaan yang telah menjadi warisan luhur bangsa Indonesia. Hanya dengan pendekatan ini, reformasi hukum pidana di Indonesia dapat mencapai tujuannya untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, yang sesuai dengan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur ilmiah untuk mengevaluasi peran Pancasila dalam reformasi hukum pidana terkait tindak pidana korupsi dan terorisme di Indonesia. Berikut adalah langkah-langkah metode penelitian yang digunakan:

### **a. Pendekatan Yuridis Normatif**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam praktik penegakan hukum. Pendekatan ini mencakup studi terhadap peraturan perundang-undangan terkait hukum pidana, peraturan anti-korupsi, dan undang-undang anti-terorisme.

### **b. Studi Kasus**

Metode studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi penerapan Pancasila dalam reformasi hukum pidana melalui analisis kasus-kasus besar yang melibatkan korupsi dan terorisme. Studi kasus ini membantu mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip Pancasila diterapkan dalam kasus konkret dan menilai efektivitas kebijakan hukum pidana yang ada.

### **c. Analisis Kualitatif**

Data dikumpulkan melalui analisis kualitatif terhadap dokumen resmi, putusan pengadilan, dan laporan dari lembaga penegak hukum serta publikasi akademik. Data ini meliputi keputusan pengadilan terkait tindak pidana korupsi dan terorisme, serta laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

### **d. Wawancara Mendalam**

Wawancara mendalam dilakukan dengan pakar hukum, penegak hukum, dan pejabat pemerintahan yang berkompeten untuk mendapatkan wawasan langsung mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan dan praktik hukum

pidana. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan mereka mengenai tantangan dan hambatan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila.

e. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kasus, dokumen resmi, dan wawancara dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola penerapan nilai Pancasila dalam reformasi hukum pidana serta untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang ada telah memenuhi prinsip-prinsip tersebut.

f. Evaluasi Literatur

Penelitian ini juga melibatkan kajian terhadap literatur ilmiah dan publikasi akademik dari jurnal internasional yang relevan, terutama yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Literatur ini digunakan untuk mendukung analisis dan memberikan konteks tambahan mengenai tren dan praktik terbaru dalam reformasi hukum pidana yang berlandaskan pada ideologi Pancasila.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila sebagai fondasi ideologi negara Indonesia memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan arah dan kebijakan hukum pidana, terutama dalam menangani tindak pidana korupsi dan terorisme. Sebagai ideologi yang mengandung nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa, Pancasila mengharuskan setiap kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh negara untuk mencerminkan prinsip-prinsip keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, demokrasi, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks reformasi hukum pidana, nilai-nilai ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa upaya penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memperbaiki tatanan sosial dan memperkuat integritas nasional.

#### **Korupsi dan Tantangan reformasi Reformasi Hukum Pidana**

Korupsi di Indonesia telah lama diakui sebagai ancaman serius bagi pembangunan nasional. Berbagai upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan, mulai dari pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga penerapan hukum yang lebih ketat, sering kali menghadapi tantangan besar, termasuk resistensi politik dan kelemahan dalam penegakan hukum. Reformasi hukum pidana yang berlandaskan pada Pancasila harus mampu menjawab tantangan ini dengan cara yang komprehensif. Prinsip-prinsip keadilan

sosial dan kemanusiaan dalam Pancasila mengharuskan adanya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat luas, terutama dari kerugian yang disebabkan oleh tindakan korupsi. Selain itu, asas persatuan mengharuskan adanya kebijakan hukum yang bersifat inklusif dan dapat diterima oleh seluruh lapisan Masyarakat.

Pendekatan yang berbasis pada Pancasila juga menggarisbawahi pentingnya pencegahan sebagai bagian integral dari pemberantasan korupsi. Dalam hal ini, pendidikan antikorupsi dan penguatan integritas di kalangan pejabat publik menjadi sangat krusial. Upaya ini sejalan dengan nilai Pancasila yang menekankan pentingnya pembangunan karakter bangsa yang berlandaskan pada moralitas dan etika. Sebagai contoh, penerapan prinsip gotong royong dalam kehidupan bernegara dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan tindak pidana korupsi, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih

### **Penguatan peraturan Anti-Korupsi**

Penguatan peraturan anti-korupsi adalah langkah penting dalam reformasi hukum pidana. Undang-undang anti-korupsi yang baru diimplementasikan mencakup perubahan penting dalam hal penambahan sanksi dan penguatan mekanisme transparansi. perubahan ini mencakup penetapan hukuman yang lebih berat bagi pelaku korupsi, perbaikan prosedur pelaporan, dan peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran negara. Peraturan yang lebih ketat bertujuan untuk meningkatkan efek jera dan mengurangi peluang untuk praktek-praktek korupsi. Selain itu, reformasi hukum pidana harus mencakup peningkatan kemampuan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum, seperti KPK, untuk memastikan bahwa mereka memiliki wewenang dan sumber daya yang memadai untuk menangani kasus-kasus korupsi secara efektif.

### **Penguatan KPK dan Lembaga Penegak Hukum**

Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah elemen kunci dari reformasi hukum pidana. Dalam lima tahun terakhir, ada upaya untuk memperkuat KPK melalui peningkatan wewenang, fasilitas, dan kapasitas sumber daya manusia. reformasi ini mencakup peningkatan fasilitas, pelatihan, dan wewenang penyidikan untuk mempercepat proses penegakan hukum. Penguatan KPK bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga ini dapat secara efektif melawan praktek-praktek korupsi di berbagai sektor.

Upaya ini juga melibatkan peningkatan kerjasama antara KPK dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, untuk memastikan bahwa penanganan kasus-kasus korupsi dilakukan secara terpadu dan efektif. Koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga ini sangat penting untuk mencegah tumpang tindih dan meningkatkan efisiensi dalam penegakan hukum.

### **Perbaikan Mekanisme Pelaporan dan Transparansi**

Perbaikan mekanisme pelaporan dan transparansi adalah aspek penting dari reformasi hukum pidana terhadap korupsi. Ini menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam pelaporan kasus korupsi dan memastikan bahwa laporan-laporan tersebut ditangani secara profesional dan transparan. Mekanisme pelaporan yang baik dapat membantu dalam mendeteksi dan mencegah korupsi lebih awal, serta meningkatkan akuntabilitas lembaga-lembaga pemerintah. Reformasi hukum pidana juga harus mencakup peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan penggunaan dana publik.

### **Pendidikan dan Kesadaran Publik**

Pendidikan dan kesadaran publik mengenai bahaya korupsi juga merupakan bagian dari reformasi hukum pidana. Upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak korupsi dan pentingnya integritas dalam sektor publik dapat membantu menciptakan budaya anti-korupsi yang kuat. Program-program edukasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk sektor pendidikan dan organisasi masyarakat sipil, penting untuk membangun kesadaran dan mempromosikan nilai-nilai integritas.

### **Pancasila sebagai landasan ideologi dalam reformasi hukum pidana**

Pancasila, sebagai ideologi negara Indonesia, memiliki peran fundamental dalam menentukan arah dan substansi reformasi hukum pidana. Sebagai dasar negara, Pancasila menawarkan nilai-nilai filosofis yang membentuk kerangka kerja hukum pidana yang berfokus pada keadilan, moralitas, dan integritas. Reformasi hukum pidana yang dilakukan dengan berpijak pada prinsip-prinsip Pancasila bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya efektif dalam penegakan hukum tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku di masyarakat.

### **Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa**

Sila pertama, menekankan pentingnya integritas moral dan etika dalam setiap aspek kehidupan berbangsa, termasuk dalam sistem hukum pidana. Dalam konteks reformasi hukum pidana, prinsip ini berfungsi sebagai landasan untuk mengembangkan undang-undang dan kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, seperti kejujuran, keadilan, dan kepatuhan terhadap norma etika. Reformasi hukum pidana yang mengintegrasikan nilai-nilai ini berupaya untuk mengatasi praktek-praktek korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Penerapan prinsip ketuhanan dalam hukum pidana berarti bahwa undang-undang harus dirancang untuk menegakkan standar moral yang tinggi dan menciptakan sistem peradilan yang bersih dan transparan. Ini termasuk penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggar hukum serta perlunya etika dan moralitas dalam setiap tindakan hukum. Reformasi hukum pidana harus memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif, mencerminkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam setiap keputusan dan kebijakan hukum.

### **Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**

Sila kedua Pancasila, menggarisbawahi pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlunya keadilan dalam penegakan hukum. Dalam reformasi hukum pidana, prinsip ini memastikan bahwa setiap tindakan hukum dilakukan dengan menghormati hak-hak individu dan dilakukan secara adil dan beradab. Ini mencakup perlindungan hak-hak pelapor dan korban, serta memastikan bahwa proses hukum dilakukan dengan transparansi dan keadilan.

Reformasi hukum pidana harus melibatkan penguatan mekanisme perlindungan hak asasi manusia dan penyediaan akses yang adil terhadap keadilan. Ini berarti bahwa sistem hukum pidana harus dirancang untuk melindungi hak-hak dasar individu, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses hukum mendapatkan perlakuan yang adil.

### **Sila Ketiga: Persatuan Indonesia**

Sila ketiga, menekankan pentingnya menjaga integritas dan kesatuan nasional. Dalam konteks hukum pidana, prinsip ini mengarahkan reformasi untuk memperkuat kerjasama antar lembaga penegak hukum dan mencegah perpecahan yang dapat timbul akibat ketidakstabilan hukum. Reformasi hukum pidana harus menciptakan kerangka kerja

yang memfasilitasi koordinasi antara berbagai lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pengawas, untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan harmonis.

Reformasi hukum pidana harus mencakup peningkatan koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah dan penegak hukum untuk memastikan bahwa tindakan hukum dilakukan secara terpadu dan efektif. Ini termasuk membangun mekanisme komunikasi dan kerjasama yang kuat antara berbagai pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, serta memastikan bahwa kebijakan hukum mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh bangsa.

#### **Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan**

Sila keempat Pancasila, menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatan kebijakan hukum. Reformasi hukum pidana harus melibatkan masyarakat dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan hukum mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan kasus-kasus korupsi dan terorisme sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang responsif dan akuntabel. Keterlibatan masyarakat dalam proses hukum tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga membantu dalam mendeteksi dan mencegah tindak pidana. Reformasi hukum pidana harus memastikan bahwa ada mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pembuatan dan evaluasi kebijakan hukum.

#### **Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

Sila kelima Pancasila, menekankan pada pencapaian keadilan sosial dan pengurangan kesenjangan. Reformasi hukum pidana harus bertujuan untuk memperbaiki sistem peradilan agar lebih adil dan merata, serta memastikan bahwa kebijakan hukum tidak hanya menguntungkan segelintir orang tetapi seluruh rakyat.

Reformasi hukum pidana harus memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan perlindungan yang setara di hadapan hukum dan bahwa kebijakan hukum tidak menciptakan atau memperburuk ketidakadilan sosial. Ini termasuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil, mengatasi ketidakadilan yang ada, dan menciptakan sistem peradilan yang inklusif dan merata .

## **Terorisme dan Implementasi Nilai Pancasila dalam Hukum Pidana**

Terorisme, sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, juga menuntut adanya reformasi hukum pidana yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Dalam menghadapi terorisme, hukum pidana tidak hanya dituntut untuk tegas dan efektif dalam menindak pelaku, tetapi juga harus mampu menangani akar masalah yang menyebabkan radikalisasi. Pendekatan yang terlalu represif tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan dapat berpotensi menimbulkan efek jangka panjang yang lebih merugikan, seperti munculnya kebencian dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

Pancasila menawarkan solusi melalui pendekatan yang menekankan pada keseimbangan antara tindakan preventif dan kuratif. Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab mengharuskan negara untuk mengedepankan upaya deradikalisasi dan reintegrasi sosial bagi para mantan pelaku terorisme. Selain itu, asas persatuan dalam Pancasila mengajarkan pentingnya memelihara kerukunan antarumat beragama dan mempromosikan dialog sebagai cara untuk mencegah radikalisasi lebih lanjut. Dengan demikian, kebijakan penanggulangan terorisme yang didasarkan pada Pancasila tidak hanya bersifat retributif tetapi juga rehabilitatif, dengan fokus pada penguatan identitas nasional dan kohesi sosial.

## **Pancasila sebagai Paradigma dalam Reformasi Hukum Pidana**

Pancasila sebagai fondasi ideologi negara Indonesia memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan arah dan kebijakan hukum pidana, terutama dalam menangani tindak pidana korupsi dan terorisme. Sebagai ideologi yang mengandung nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa, Pancasila mengharuskan setiap kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh negara untuk mencerminkan prinsip-prinsip keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, demokrasi, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks reformasi hukum pidana, nilai-nilai ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa upaya penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memperbaiki tatanan sosial dan memperkuat integritas nasional.

### **1) Korupsi dan Tantangan Reformasi Hukum Pidana**

Korupsi di Indonesia telah lama diakui sebagai ancaman serius bagi pembangunan nasional. Berbagai upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan, mulai dari pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga penerapan hukum yang lebih ketat, sering kali menghadapi tantangan besar, termasuk resistensi

politik dan kelemahan dalam penegakan hukum. Reformasi hukum pidana yang berlandaskan pada Pancasila harus mampu menjawab tantangan ini dengan cara yang komprehensif. Prinsip-prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan dalam Pancasila mengharuskan adanya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat luas, terutama dari kerugian yang disebabkan oleh tindakan korupsi. Selain itu, asas persatuan mengharuskan adanya kebijakan hukum yang bersifat inklusif dan dapat diterima oleh seluruh lapisan Masyarakat.

Pendekatan yang berbasis pada Pancasila juga menggarisbawahi pentingnya pencegahan sebagai bagian integral dari pemberantasan korupsi. Dalam hal ini, pendidikan antikorupsi dan penguatan integritas di kalangan pejabat publik menjadi sangat krusial. Upaya ini sejalan dengan nilai Pancasila yang menekankan pentingnya pembangunan karakter bangsa yang berlandaskan pada moralitas dan etika. Sebagai contoh, penerapan prinsip gotong royong dalam kehidupan bernegara dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan tindak pidana korupsi, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel.

a) Penguatan Peraturan Anti-Korupsi

Penguatan peraturan anti-korupsi adalah langkah penting dalam reformasi hukum pidana. Undang-undang anti-korupsi yang baru diimplementasikan mencakup perubahan penting dalam hal penambahan sanksi dan penguatan mekanisme transparansi. perubahan ini mencakup penetapan hukuman yang lebih berat bagi pelaku korupsi, perbaikan prosedur pelaporan, dan peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran negara. Peraturan yang lebih ketat bertujuan untuk meningkatkan efek jera dan mengurangi peluang untuk praktek-praktek korupsi. Selain itu, reformasi hukum pidana harus mencakup peningkatan kemampuan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum, seperti KPK, untuk memastikan bahwa mereka memiliki wewenang dan sumber daya yang memadai untuk menangani kasus-kasus korupsi secara efektif.

b) Penguatan KPK dan Lembaga Penegak Hukum

Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah elemen kunci dari reformasi hukum pidana. Dalam lima tahun terakhir, ada upaya untuk memperkuat KPK melalui peningkatan wewenang, fasilitas, dan kapasitas sumber daya manusia. reformasi ini mencakup peningkatan fasilitas, pelatihan, dan wewenang penyidikan untuk mempercepat proses penegakan hukum.

Penguatan KPK bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga ini dapat secara efektif melawan praktek-praktek korupsi di berbagai sektor.

Upaya ini juga melibatkan peningkatan kerjasama antara KPK dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, untuk memastikan bahwa penanganan kasus-kasus korupsi dilakukan secara terpadu dan efektif. Koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga ini sangat penting untuk mencegah tumpang tindih dan meningkatkan efisiensi dalam penegakan hukum.

c) Perbaikan Mekanisme Pelaporan dan Transparansi

Perbaikan mekanisme pelaporan dan transparansi adalah aspek penting dari reformasi hukum pidana terhadap korupsi. Ini menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam pelaporan kasus korupsi dan memastikan bahwa laporan-laporan tersebut ditangani secara profesional dan transparan. Mekanisme pelaporan yang baik dapat membantu dalam mendeteksi dan mencegah korupsi lebih awal, serta meningkatkan akuntabilitas lembaga-lembaga pemerintah. Reformasi hukum pidana juga harus mencakup peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan penggunaan dana publik.

d) Pendidikan dan Kesadaran Publik

Pendidikan dan kesadaran publik mengenai bahaya korupsi juga merupakan bagian dari reformasi hukum pidana. Upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak korupsi dan pentingnya integritas dalam sektor publik dapat membantu menciptakan budaya anti-korupsi yang kuat. Program-program edukasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk sektor pendidikan dan organisasi masyarakat sipil, penting untuk membangun kesadaran dan mempromosikan nilai-nilai integritas.

2) Pancasila sebagai Landasan Ideologi dalam Reformasi Hukum Pidana

Pancasila, sebagai ideologi negara Indonesia, memiliki peran fundamental dalam menentukan arah dan substansi reformasi hukum pidana. Sebagai dasar negara, Pancasila menawarkan nilai-nilai filosofis yang membentuk kerangka kerja hukum pidana yang berfokus pada keadilan, moralitas, dan integritas. Reformasi hukum pidana yang dilakukan dengan berpijak pada prinsip-prinsip Pancasila bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya efektif dalam penegakan hukum tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku di masyarakat.

- Sila Pertama: Ketuhanan yang Maha Esa

Sila pertama, menekankan pentingnya integritas moral dan etika dalam setiap aspek kehidupan berbangsa, termasuk dalam sistem hukum pidana. Dalam konteks reformasi hukum pidana, prinsip ini berfungsi sebagai landasan untuk mengembangkan undang-undang dan kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, seperti kejujuran, keadilan, dan kepatuhan terhadap norma etika. Reformasi hukum pidana yang mengintegrasikan nilai-nilai ini berupaya untuk mengatasi praktek-praktek korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

penerapan prinsip ketuhanan dalam hukum pidana berarti bahwa undang-undang harus dirancang untuk menegakkan standar moral yang tinggi dan menciptakan sistem peradilan yang bersih dan transparan . Ini termasuk penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggar hukum serta perlunya etika dan moralitas dalam setiap tindakan hukum. Reformasi hukum pidana harus memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif, mencerminkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam setiap keputusan dan kebijakan hukum.

- Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua Pancasila, menggarisbawahi pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlunya keadilan dalam penegakan hukum. Dalam reformasi hukum pidana, prinsip ini memastikan bahwa setiap tindakan hukum dilakukan dengan menghormati hak-hak individu dan dilakukan secara adil dan beradab. Ini mencakup perlindungan hak-hak pelapor dan korban, serta memastikan bahwa proses hukum dilakukan dengan transparansi dan keadilan. Reformasi hukum pidana harus melibatkan penguatan mekanisme perlindungan hak asasi manusia dan penyediaan akses yang adil terhadap keadilan. Ini berarti bahwa sistem hukum pidana harus dirancang untuk melindungi hak-hak dasar individu, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses hukum mendapatkan perlakuan yang adil.

- Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Sila ketiga, menekankan pentingnya menjaga integritas dan kesatuan nasional. Dalam konteks hukum pidana, prinsip ini mengarahkan reformasi untuk

memperkuat kerjasama antar lembaga penegak hukum dan mencegah perpecahan yang dapat timbul akibat ketidakstabilan hukum. Reformasi hukum pidana harus menciptakan kerangka kerja yang memfasilitasi koordinasi antara berbagai lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pengawas, untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan harmonis.

Reformasi hukum pidana harus mencakup peningkatan koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah dan penegak hukum untuk memastikan bahwa tindakan hukum dilakukan secara terpadu dan efektif. Ini termasuk membangun mekanisme komunikasi dan kerjasama yang kuat antara berbagai pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, serta memastikan bahwa kebijakan hukum mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh bangsa.

- Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila keempat Pancasila, menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatan kebijakan hukum. Reformasi hukum pidana harus melibatkan masyarakat dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan hukum mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan kasus-kasus korupsi dan terorisme sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang responsif dan akuntabel. Keterlibatan masyarakat dalam proses hukum tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga membantu dalam mendeteksi dan mencegah tindak pidana. Reformasi hukum pidana harus memastikan bahwa ada mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pembuatan dan evaluasi kebijakan hukum.

- Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima Pancasila, menekankan pada pencapaian keadilan sosial dan pengurangan kesenjangan. Reformasi hukum pidana harus bertujuan untuk memperbaiki sistem peradilan agar lebih adil dan merata, serta memastikan bahwa kebijakan hukum tidak hanya menguntungkan segelintir orang tetapi seluruh rakyat.

Reformasi hukum pidana harus memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan perlindungan yang setara di hadapan hukum dan bahwa kebijakan hukum tidak menciptakan atau memperburuk ketidakadilan sosial. Ini termasuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil, mengatasi ketidakadilan yang ada, dan menciptakan sistem peradilan yang inklusif dan merata.

### **Terorisme dan Implementasi Nilai Pancasila dalam Hukum Pidana**

Terorisme, sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, juga menuntut adanya reformasi hukum pidana yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Dalam menghadapi terorisme, hukum pidana tidak hanya dituntut untuk tegas dan efektif dalam menindak pelaku, tetapi juga harus mampu menangani akar masalah yang menyebabkan radikalisme. Pendekatan yang terlalu represif tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan dapat berpotensi menimbulkan efek jangka panjang yang lebih merugikan, seperti munculnya kebencian dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

Pancasila menawarkan solusi melalui pendekatan yang menekankan pada keseimbangan antara tindakan preventif dan kuratif. Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab mengharuskan negara untuk mengedepankan upaya deradikalisasi dan reintegrasi sosial bagi para mantan pelaku terorisme. Selain itu, asas persatuan dalam Pancasila mengajarkan pentingnya memelihara kerukunan antarumat beragama dan mempromosikan dialog sebagai cara untuk mencegah radikalisme lebih lanjut. Dengan demikian, kebijakan penanggulangan terorisme yang didasarkan pada Pancasila tidak hanya bersifat retributif tetapi juga rehabilitatif, dengan fokus pada penguatan identitas nasional dan kohesi sosial.

Sebagai dasar dari reformasi hukum pidana, Pancasila harus diterjemahkan ke dalam kebijakan dan peraturan yang konkret. Hal ini mencakup pembuatan undang-undang yang secara eksplisit mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam setiap aspek hukum pidana, mulai dari tahap pencegahan hingga penegakan hukum. Dalam kerangka ini, penting untuk memastikan bahwa setiap elemen dalam sistem peradilan pidana, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, memiliki pemahaman yang mendalam tentang Pancasila dan mampu mengimplementasikannya dalam tugas-tugas mereka.

Penting juga untuk menciptakan mekanisme kontrol dan evaluasi yang memastikan bahwa penerapan hukum pidana tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat dilakukan melalui pengawasan yang lebih ketat dari lembaga-lembaga negara dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, reformasi hukum pidana yang berlandaskan pada Pancasila tidak hanya akan meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi dan terorisme, tetapi juga akan memperkuat fondasi demokrasi dan negara hukum di Indonesia.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Pancasila menyediakan kerangka yang tidak hanya berfokus pada aspek penindakan, tetapi juga pada pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi, yang semuanya bertujuan untuk memperkuat keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan nasional. Melalui pendekatan ini, hukum pidana dapat berfungsi lebih efektif dalam menangani kejahatan luar biasa seperti korupsi dan terorisme dengan cara yang lebih holistik dan berkelanjutan.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, reformasi hukum pidana yang berlandaskan Pancasila harus mampu menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel, serta menanamkan nilai-nilai moral yang kuat di kalangan pejabat publik dan masyarakat luas. Sementara itu, dalam penanggulangan terorisme, Pancasila memberikan pedoman untuk mengedepankan upaya deradikalisasi dan mencegah radikalisasi melalui pendidikan dan penguatan identitas kebangsaan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap keamanan dan stabilitas nasional.

Secara keseluruhan, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam reformasi hukum pidana akan memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi alat penindakan, tetapi juga instrumen yang memelihara keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik, serta antara keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian, reformasi hukum pidana yang berlandaskan Pancasila bukan hanya sebuah keharusan ideologis, tetapi juga strategi yang efektif dalam menciptakan sistem hukum yang adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi Indonesia.

## DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, I. F. (2019). Pengakuan terhadap hukum pidana adat di Indonesia. *Jurnal Bina Mulya Hukum*, 4, 45-60.
- Anderson, P. (2023). Democratic participation and legal reform in Indonesia: The impact of Pancasila on contemporary issues. *Journal of Democracy and Law*, 11, 23-45.
- Aprianto, M. T. P. (2024). Korupsi dan budaya: Korupsi dari berbagai perspektif. *Jurnal Studi Hukum*, 37, 67-89.
- Asshiddiqie, J. (2022). Penguatan sistem pemerintahan dan peradilan. Sinar Grafika.
- Bambang, W. S. H., & MH, M. M. (2019). Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power terhadap perlindungan korban. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 4, 12-34.
- Butt, S., & Lindsey, T. (2021). Democracy and law reform in Indonesia: Prospects and challenges. *The International Journal of Human Rights*, 25(1), 45-67.
- Clark, M. (2020). Substantive justice and Pancasila in Indonesian law reform. *International Journal of Legal Theory and Philosophy*, 19, 112-130.
- Crouch, M. (2020). Legal education and its role in promoting rule of law in Indonesia. *The Indonesian Journal of International & Comparative Law*, 8, 33-50.
- Fauzi, I., & Dewi, S. (2021). The role of legal education in shaping anti-corruption values in Indonesia. *Asian Journal of Legal Education*, 8, 25-43.
- Fealy, G., & Funston, J. (2021). Radicalisation and deradicalisation in Southeast Asia: A critical review. *Contemporary Southeast Asia*, 43, 123-145.
- Frianty, D. (2023). Reintegrating former terrorists: Challenges and opportunities in Indonesia's deradicalisation programmes. *Journal of Peacebuilding & Development*, 18, 56-74.
- Hadiprayitno, I. (2022). Legal pluralism and community participation in anti-corruption efforts in Indonesia. *The Indonesian Journal of International & Comparative Law*, 9, 67-85.
- Harris, K. (2020). Pancasila and legal pluralism: The intersection of national ideology and local justice in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Studies*, 10, 22-38.
- Idrus, M. (2020). Efektifitas pengelolaan anggaran pada Polres Mamasa. Universitas Bosowa.
- Indrayana, D. (2018). The state of law and anti-corruption in Indonesia: Strengthening the rule of law as an instrument of corruption eradication. *Indonesian Journal of International & Comparative Law*, 5, 78-92.
- Iswardhana, M. R., Adi, W., & Chotimah, H. C. (2021). Strategi keamanan laut pemerintah Indonesia untuk menjaga keamanan maritim. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8, 34-52.
- Jones, D. (2022). The philosophical foundation of Indonesian criminal law reform: A Pancasila perspective. *Journal of Southeast Asian Legal Studies*, 12, 144-160.

- Lindsey, T., & Butt, S. (2023). Reforming the Indonesian criminal code: A step towards or away from rule of law? *Asian Law Review*, 24(2), 112-130.
- Liu, M. (2020). Pancasila and human dignity in Indonesian criminal law: A comparative perspective. *International Journal of Comparative Law*, 24, 56-72.
- Macintyre, A. (2019). The difficulties of anti-corruption reform in Indonesia: Navigating political resistance and institutional challenges. *Navigating Political Resistance*, 43, 34-58.
- Malley, M. (2020). Political dynamics of anti-corruption in Indonesia: Balancing between reform and resistance. *Journal of Contemporary Asia*, 50, 76-90.
- Marbun, S. (2023). Membangun dunia yang berani: Menegakkan keberagaman dan kemajemukan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3, 11-29.
- Maulana, M. (2022). The role of Pancasila in countering religious extremism and promoting interfaith dialogue in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Studies*, 53, 121-139.
- Nonet, P., & Selznick, P. (2019). *Hukum responsif*. Nusamedia.
- Nurmandi, A., et al. (2021). Kualitas pelayanan publik melalui pendekatan model demokrasi pada era otonomi daerah. *Journal of Government Insight*, 1, 10-28.
- Pahlevi, F. S. (2022). Strategi ideal pemberantasan korupsi di Indonesia. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 44, 67-85.
- Prabowo, A. (2021). Pendekatan Pancasila dalam reformasi hukum terhadap terorisme. *Jurnal Studi Keamanan*, 5, 56-72.
- Raharjo, S. (2023). Penguatan KPK dan mekanisme penegak hukum anti-korupsi. *Jurnal Studi Korupsi*, 17, 34-50.
- Rahman, A. (2022). Religious tolerance and counter-terrorism: The role of Pancasila in Indonesian legal framework. *Journal of Asian Studies and Legal Perspectives*, 8, 98-115.
- Ridwan, E. (2022). Rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam kerangka penyalahgunaan kewenangan berbasis nilai keadilan Pancasila. *Diss. Universitas Islam Sultan Agung*.
- Saputro, D. Y., & Afifah, F. N. (2023). Autopsi dan kegagalan hukum dalam pembuktian kasus Mirna: Tantangan dan rekomendasi reformasi hukum. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 1, 123-141.
- Shiombing, P. H. D. (2022). Legalitas perbuatan euthanasia dalam perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8, 51-67.
- Smith, L. (2021). Human rights and Pancasila: Implications for criminal justice reform in Indonesia. *Asian Journal of Legal Studies*, 15, 84-102.

- Soekarno, I. (2020). *Pancasila dan sistem hukum pidana: Kajian filosofi dan praktis*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Solahudin, S., & Jones, S. (2020). Terrorism, radicalisation, and the law in Indonesia: Lessons from recent cases. *Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism*, 15(3), 45-60.
- Suyatmiko, W. H., & Nicola, A. (2019). Menakar lembaga antikorupsi: Studi peninjauan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Antikorupsi*, 5, 67-83.
- Tan, J. (2021). Challenges in integrating Pancasila values into Indonesia's criminal law reforms. *Southeast Asian Journal of Law and Society*, 14, 34-50.
- Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Wijaya, B. (2024). Kesesuaian kebijakan hukum dengan nilai Pancasila: Studi kasus dan tantangan. *Jurnal Keamanan dan Hukum*, 1, 12-29.
- Williams, R. (2019). The role of Pancasila in promoting national unity through criminal law: Case studies in Indonesia. *Pacific Rim Law & Policy Journal*, 30, 112-130.